

FIKIH KONTEMPORER BAHASA LOKAL (Studi Kitab al-Hikmah Karya KH. Ahmad Syakir Lasem)

Contemporer Fiqh in Local Language (A Study of al-Hikmah by KH.Ahmad Syakir Lasem)

SAMIDI

Peneliti Balai Litbang Agama Semarang
e-mail: samidi.khalim@yahoo.co.id

Naskah diterima: 18 September 2015

Naskah diseleksi: 6 November 2015

Naskah direvisi: 8 November 2015

Naskah disetujui penulis:

28 November 2015

ABSTRACT

This article is a summary of research to of KH. Ahmad Shakir's thought from Lasem Rembang. One of his thoughts is the Book of al-Hikmah which used Pegon and Javanese Language. The used of language in the book shows the value of Javanese scholars locality in spreading Islam thought based on society faced. In addition, the book is arranged based on the request of the society, surrounding communities (Lasem-Rembang), which is still relatively less knowledge of Islamic law, especially the problem of Taharah (purification). Therefore, the examples are given in the book show about daily problem of Lasem society. Historical approach is used to reveal the biography of the author, his social and cultural background, while analyzing the data the author uses descriptive analytical method. The result of these studies show that scholars thought of Java has been developed. Some Islamic legal issues related to medical science or modern medical discussed in Book of al - Hikmah. Discussion about the mole -made (such as tattoos), using a wig (made of human hair, animal, or synthetic), blood transfusion, alcohol with various types and legal, bank breastfeeding (breast milk), all covered by the rules of fiqh and medical considerations for today's modern society .

Keyword: the book of al-Hikmah, kontemporer, fikih

ABSTRAK

Artikel ini merupakan ringkasan hasil penelitian terhadap pemikiran KH. Ahmad Syakir dari Lasem Kabupaten Rembang. Salah satu buah pemikiran beliau adalah Kitab al-Hikmah yang menggunakan aksara Pegon dan bahasa Jawa Krama Madya. Penggunaan aksara dan bahasa tersebut menunjukkan nilai lokalitas ulama Jawa dalam mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan masyarakat yang dihadapinya. Selain itu, kitab tersebut disusun berdasarkan permintaan umat, masyarakat sekitar (Lasem-Rembang) yang masih tergolong awam tentang hukum Islam, khususnya masalah taharah (bersuci). Oleh sebab itu, dalam kitab tersebut contoh-contoh yang diberikan adalah masalah sehari-hari yang dihadapi masyarakat Lasem dan sekitarnya. Pendekatan sejarah digunakan untuk mengungkap biografi penulis kitab dan latar sosial budayanya, sedangkan untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pemikiran ulama Jawa yang sudah maju. Beberapa persoalan hukum Islam yang berkaitan dengan ilmu kedokteran atau medis modern dibahas dalam Kitab al-Hikmah. Pembahasan mengenai tahi lalat buatan (seperti tato), menggunakan rambut palsu (terbuat dari rambut manusia, binatang, atau sintetis), transfusi darah, alkohol dengan berbagai macam jenis dan hukumnya, bank ASI (air susu ibu), semua dibahas berdasarkan kaidah fikih dan pertimbangan-pertimbangan medis bagi masyarakat modern sekarang ini.

Kata kunci: Kitab al-Hikmah, lokalitas, kontemporer, fikih

PENDAHULUAN

Kitab-kitab karya ulama Timur Tengah telah lama menjadi sumber rujukan dan materi pokok untuk belajar tentang ke-Islaman. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah memberi andil yang cukup besar dalam menyiarkan kitab-kitab tersebut. Hal ini dapat dipahami, bahwa Islam hadir ke bumi Nusantara dan kemudian menjadi besar serta membumi karena pondok pesantren tersebut, bukan karena kekuasaan atau politik, meskipun tidak menafikan hal tersebut. Sementara di satu sisi, karya-karya ulama Nusantara masih banyak yang berceceran di berbagai belahan bumi Nusantara, masih banyak yang belum terekspose, belum diketahui oleh umat Islam pada umumnya, dan lebih didominasi karya-karya ulama Timur Tengah (Samidi, 2009: 3).

Pengkajian kitab-kitab karya ulama Timur Tengah yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan kitab kuning, melalui lembaga pendidikan pondok pesantren merupakan media transformasi keilmuan dari ulama-ulama klasik kepada generasi berikutnya. Oleh sebab itu dari pemikiran-pemikiran ulama terdahulu seringkali memberikan inspirasi bagi para santri dalam bertindak dan berpikir. Berawal dari basik pendidikan pesantren inilah yang kemudian melahirkan ulama-ulama nusantara. Di antara sekian banyak ulama nusantara ada yang dikenal oleh masyarakat atau generasi berikutnya melalui peninggalan-peninggalannya, baik itu berupa bangunan pondok, kitab, perjuangan, atau bahkan cerita-cerita kekeramatannya.

Kitab sebagai salah satu jenis warisan para ulama atau intelektual muslim nusantara pada saat ini sedang mendapat perhatian yang intens dari pemerintah. Melalui Kementerian Agama, pemerintah berupaya untuk menyelamatkan karya-karya ulama Nusantara, dengan menggulirkan program tahqiq, yaitu gerakan pengumpulan dan penyelamatan karya-karya ulama dan intelektual Nusantara.

Di antara ulama-ulama Nusantara yang telah melahirkan karya-karya monumental adalah Syeh Arsyad al- Banjari, Syeh Abdussamad al-Palimbani, Syeh Yasin al-Padani, Syeh Nawawi al-bantani, Syeh Mahfudz al-Turmusi, Syeh Ihsan Jampes, dan Syeh Soleh Darat al-Samarani. Karya-karya ulama tersebut memberi kontribusi besar dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, yang membawa citra harum bangsa di mata dunia. Karya-karya beliau sampai saat ini masih dapat dibaca, bahkan telah menjadi bahan kajian dan rujukan umat Islam dunia.

Sebenarnya masih banyak lagi ulama Nusantara yang menghasilkan karya atau kitab, meskipun tidak sepopuler ulama-ulama tersebut. Penulis menemukan salah satu ulama karismatik di daerah Lasem Kabupaten Rembang, yaitu KH. Ahmad Syakir (1920- 1991). Beliau adalah putra dan penerus perjuangan Mbah Ma'shum Ahmad (w 1972), ulama legendaris yang menjadi rujukan dan panutan masyarakat dan para kiai di wilayah Rembang dan sekitarnya. Sebagai penerus tokoh besar di wilayah Rembang yang juga termasuk pendahulu Nahdlatul Ulama, KH. Ahmad Syakir melanjutkan perjuangan dan kiprah ayahandanya tersebut. Mengasuh pondok pesantren dan "mewakafkan diri" untuk melayani umat (Mustofa Bisri dalam Thomafi, 2007: vii-viii).

Aktivitas dan pengabdianya kepada umat sangat menyita waktu KH. Ahmad Syakir, sehingga tidak banyak karya yang dihasilkan. Meskipun demikian ada beberapa karya beliau yang masih dapat terselamatkan, di antaranya adalah *Kitab al-Hikmah* yang menjadi fokus penelitian ini. *Kitab al-Hikmah* ditulis pada tahun 1973, berisi tentang masalah fikih. Kitab tersebut terdiri dari 4 juz, juz pertama membahas tentang masalah *Thaharah*, juz kedua membahas khusus tentang masalah haid, juz ketiga membahas tentang masalah salat, dan juz keempat membahas masalah zakat. Keempat kitab tersebut ditulis dengan aksara Pegon dan menggunakan bahasa Jawa *Krama Madya*. Pada kajian ini yang dibahas hanya pada juz I, yaitu kitab tentang *Thaharah*.

Kitab al-Hikmah ini penulis anggap penting untuk dikaji karena beberapa alasan, yaitu kitab tersebut masih diajarkan di pondok pesantren dan memiliki nuansa lokalitas pemikiran ulama Jawa. Nilai-nilai lokalitas kitab tersebut terlihat dengan menggunakan aksara *Pegon* dan bahasa Jawa *Krama Madya*. Penggunaan aksara dan bahasa tersebut menunjukkan nilai lokalitas ulama Jawa dalam mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan masyarakat yang dihadapinya. Selain itu, kitab tersebut disusun berdasarkan permintaan umat, masyarakat sekitar (Lasem-Rembang) yang masih tergolong awam tentang hukum Islam, khususnya masalah *Thaharah* (bersuci).

Hal yang lebih menarik untuk dikaji adalah permasalahan fikih kontemporer pada era modern sebagaimana sudah dibahas dalam kitab tersebut. Masalah-masalah fikih kontemporer tersebut tidak ditemukan hukum dan pembahasannya dalam kitab-kitab fikih klasik. Di antara permasalahan fikih kontemporer yang dibahas dalam *Kitab al-Hikmah* yaitu: masalah tahi lalat buatan yang cara pembuatannya sama seperti tato; menggunakan rambut palsu yang terbuat dari rambut manusia, binatang, atau rambut sintetis; transfusi darah; alkohol dengan berbagai macam jenis dan hukumnya; bank ASI (air susu ibu) yang dikelola oleh pihak rumah sakit.

Kitab al-Hikmah yang menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini dianggap penting karena menunjukkan sikap arif seorang ulama Jawa yang peduli terhadap masyarakatnya dalam menghadapi perkembangan zaman. Permasalahan-permasalahan modern yang belum ditemukan atau dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik disajikan dalam *Kitab al-Hikmah* ini. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: 1) bagaimana sosio historis penulisan *Kitab al-Hikmah*; dan 2) bagaimanakah pemikiran KH. Ahmad Syakir dalam membahas masalah fikih kontemporer dalam *Kitab al-Hikmah*.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan paradigma kualitatif. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur, membaca, dan mengkajinya. Penelitian kualitatif yang dimaksud untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna, bukan pada generalisasi (Sugiyono, 2005: 1).

2. Sumber Data

Data utama penelitian ini adalah *Kitab al-Hikmah* karya KH. Ahmad Syakir dari Lasem Kabupaten Rembang. Kitab tersebut pada mulanya ditulis tangan langsung oleh KH. Ahmad Syakir pada tahun 1973. Pada saat penelitian ini dilakukan, kitab tersebut sudah dicetak pada tahun 1983, diperbanyak dan diajarkan di beberapa pondok pesantren di Lasem.

Data sekunder penelitian berupa kitab atau karya lain dari KH. Ahmad Syakir serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Khususnya kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan berbagai pembahasan dalam data primer.

3. Analisis Data

Analisis data menurut Lexy J. Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja (Moleong, 1995: 112). Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah untuk mengungkapkan latar belakang penulis dan penulisan *Kitab al-Hikmah*. Pendekatan sejarah berorientasi pemahaman atau penafsiran terhadap fakta sejarah, menyajikan gambaran tentang unsur-unsur intelektual penulis kitab. *Kitab al-Hikmah* merupakan cerminan intelektual Jawa yang memiliki kearifan dalam menyikapi persoalan yang ada di masyarakat.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih. Melalui pendekatan ini akan didapatkan bagaimana hukum atau syariat Islam mengenai berbagai persoalan fikih yang dibahas dalam Kitab al-Hikmah. Menurut Daymon dan Holloway (2008: 397), analisis merupakan aktifitas memadukan pendapat-pendapat orang lain dengan pendapat peneliti sesuai dengan keseluruhan data yang bersumber dari data primer maupun sekunder, sebagai proses interpretasi yang kemudian menghasilkan makna-makna baru.

Kitab al-Hikmah ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa *Krama Madya* dan aksara *Pegon*, sehingga untuk mengungkap produk hukum Islam yang terkandung di dalamnya penulis menganalisis isinya secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis ini menggunakan metode komparatif, di mana penulis mendeskripsikan beberapa hukum Islam yang ada dalam kitab al-Hikmah dengan berpijak pada teks. Kemudian dikomparasikan dengan beberapa kitab-kitab fikih lainnya sehingga dengan mudah dapat diidentifikasi tipologi hukum Islam (khususnya fikih) yang melandasi pemikiran penulis kitab tersebut.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sosio Historis Penulisan Kitab al Hikmah

Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Di Kabupaten Rembang, Lasem merupakan kota terbesar kedua setelah kota Rembang. Lasem dikenal juga sebagai “Tiongkok kecil” karena merupakan kota awal pendaratan orang Tionghoa di tanah Jawa dan terdapat perkampungan Tionghoa yang sangat banyak. Hal ini sampai sekarang masih dapat disaksikan dengan keberadaan orang-orang Tionghoa yang bermukim di sekitar Kauman. Kampung di mana berdiri juga Pondok Pesantren Kauman di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, tepatnya tanggal 27 Ramadhan 1424 H atau 21 November 2003. Pondok Pesantren Kauman ini

diasuh oleh putra KH. Ahmad Syakir, yaitu KH. Muhammad Zaim. Di pondok ini pula ditemukan *Kitab al-Hikmah* karya KH. Ahmad Syakir. Kitab yang menjadi salah satu bahan ajar untuk para santrinya.

Kecamatan Lasem sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Disana terdapat 31 masjid, 130 mushalla, 17 pondok pesantren, 11 gereja Kristen, 12 Gereja Katholik dan 3 Wihara. Sejak dahulu kota kecamatan ini terkenal sebagai Kota Santri. Peninggalan pesantren-pesantren tua di kota ini dapat kita rekam jejaknya hingga sekarang. Banyak ulama-ulama karismatik yang wafat di kota tersebut, misalnya Sayid Abdurrahman Basyaiban atau yang lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Kyai karismatik lain yang makamnya berada di Lasem seperti KH. Baidhowi, KH. Khalil, KH. Maksun, KH. Masduki dll. Sebagian makam tokoh masyarakat Lasem ini dapat dijumpai di utara Masjid Jami’ Lasem. Maka tidak berlebihan jika Lasem berjuluk sebagai kota santri, mengingat banyaknya ulama, Pondok Pesantren dan jumlah santri yang belajar agama Islam di kota ini.

Di Kota Lasem inilah KH. Ahmad Syakir lahir dan dibesarkan oleh orang tuanya, yaitu KH. Ma’shum dan Hj. Nuriyah. Mbah Ma’shum adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayat. Pondok Pesantren tersebut dibangun tahun 1916 di desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Sistem Pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayat semasa hidup KH. Ma’shum menganut pendidikan salafi, yaitu khusus mengkaji ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab kuning (klasik). Sistem tersebut masih berlanjut sampai KH. Ma’shum meninggal (1972), digantikan oleh putra ketiganya, KH. Ahmad Syakir. Sementara itu putra sulungnya, KH. Ali Ma’shum diambil menantu oleh KH. Munawir Krapyak Yogyakarta untuk melanjutkan kepemimpinan pondok pesantren juga.

Pengasuhan KH. Ahmad Syakir inilah Pondok Pesantren al-Hidayat mengalami situasi dan kondisi yang berbeda. Jika kehidupan KH. Ma’shum masih dalam alam penjajahan,

maka zaman KH. Ahmad Syakir sudah di alam kemerdekaan. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi juga sudah mulai masuk. Informasi tentang perkembangan zaman pun juga merambah dunia pesantren, khususnya di wilayah Lasem. Beberapa hukum yang telah ditetapkan dalam fikih klasik, tidak dapat lagi diterapkan di zaman yang modern. Seperti persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, seringkali ada pertimbangan ilmu kedokteran atau medis yang digunakan sebagai upaya penyembuhan terhadap suatu penyakit. Namun, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh para ulama ahli fikih (*fuqaha*) klasik. Pertimbangan-pertimbangan medis tersebut merupakan kebutuhan untuk sehat manusia di era modern, seperti adanya transplantasi organ tubuh manusia. Jika organ tubuh yang didonorkan berasal dari binatang atau sesuatu yang haram, maka hal tersebut menjadi pembahasan tersendiri dalam ilmu fikih. Kondisi seperti inilah yang dihadapi oleh KH. Ahmad Syakir.

KH. Ahmad Syakir melanjutkan metode mengajar ayahnya, menggunakan sistem salaf. Namun zaman yang semakin maju, menuntut masyarakat dan juga para santri mengikuti perkembangan zaman. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan fikih atau hukum Islam juga semakin kompleks. Permasalahan-permasalahan modern tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Permasalahan hukum yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut para ulama untuk melakukan ijtihad. Oleh sebab itu, untuk menjawab problema yang sedang dihadapi masyarakat modern (khususnya masyarakat Lasem) maka ditulislah *Kitab al-Hikmah*.

Kitab al-Hikmah ditulis pada tahun 1973 oleh KH. Ahmad Syakir dan dicetak oleh ahli warisnya pada tahun 1983. Kitab tersebut menggunakan aksara *Pegon* dan Bahasa Jawa *Krama Madya*. Penggunaan aksara *Pegon* dan Bahasa Jawa tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam membaca. Sengaja tidak ditulis dalam bahasa Arab, karena dipandang

masyarakat Lasem yang sedang dihadapi KH. Ahmad Syakir lebih banyak yang awam daripada yang pandai membaca kitab kuning (gundul).

Tujuan penulisan kitab tersebut adalah sebagai berikut (Syakir, 1983: 1) : 1) Melaksanakan permintaan rekan-rekan untuk para anak didik dan sanak familinya yang masih sangat membutuhkan keterangan-keterangan tentang masalah *thaharah*. Terlebih masalah yang berkaitan dengan haid secara lebih jelas, dan dapat dihayati dalam hati. 2) Tujuan yang kedua semoga *Risalah al-Hikmah* tersebut menjadi amal jariyah, juga bermanfaat bagi umat Islam.

B. Kitab al- Hikmah: Fikih Kontemporer Bahasa Lokal

Kitab al-Hikmah karya KH. Ahmad Syakir membahas permasalahan kontemporer yang tidak dibahas di dalam kitab-kitab klasik. Di antara permasalahan kontemporer yang dibahas dalam *Kitab al-Hikmah* yaitu: masalah tahi lalat buatan, menggunakan rambut palsu, transfusi darah, alkohol, bank susu, dan donor mata.

1. Tahi lalat (*andeng-andeng*) buatan

Tahi lalat buatan dilakukan dengan menggunakan alat coblosan jarum, bagian tubuh yang akan dipasangi tahi lalat dicoblos dengan jarum sampai mengeluarkan darah kemudian dilumuri dengan tinta atau pewarna sejenisnya. Tinta yang masuk kedalam kulit kemudian didiamkan sesaat agar kering dan menyatu, pada akhirnya tinta tersebut mengering dan menyatu dengan daging, mirip tahi lalat sungguhan.

Pembahasan tentang masalah tahi lalat (*andeng-andeng*) buatan ini diungkapkan oleh KH. Ahmad Syakir dalam *Kitab al-Hikmah* sebagai berikut :

“Masang andeng-andeng saking getih ingkang cara pamasanganipun inggih punika wau alat coblosan jarum. Sahingga medal getih delumuk, lajeng dipun wur-wuri nila utawi sesaminipun, dipun seranteaken sahingga kanthil kaliyan daging. Wondene hukum masangipun sampun katetepaken hukum haram. Awit sampun kalebet Talathuhu bin najasah (anggulawentah najis)... (Syakir, 1983: 29).

Artinya :

Memasang tahi lalat dari darah yang cara pembuatannya yaitu dengan menggunakan coblosan jarum. Sehingga mengeluarkan tetesan darah, kemudian ditaburi Nilu atau sejenisnya, didiamkan sesaat sampai menyatu dengan daging. Maka hukum pemasangan tahi lalat tersebut adalah haram. Karena sudah termasuk merawat sesuatu yang najis.

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh KH. Ahmad Syakir dalam *Kitab al-Hikmah* tersebut, bahwa proses pembuatan tahi lalat (*andeng-andeng*) sama seperti pembuatan tato. Banyak ulama yang berpendapat bahwa pembuatan tato pada bagian tubuh manapun adalah haram, karena termasuk mengubah ciptaan Allah Swt. Ada juga yang mengharamkan tato karena perbuatan tersebut merupakan adat atau kebiasaan orang-orang kafir.

Tahi lalat buatan yang proses pembuatannya sama seperti pembuatan tato ini diharamkan karena berkaitan dengan *thaharah* (bersuci). Orang yang bersuci itu anggota tubuhnya harus dapat dibasuh dengan air, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Sementara itu tahi lalat atau tato menghalangi sampainya air ke kulit, selain itu kulit yang ditato sudah bercampur antara tinta dan darah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh KH. Ahmad Syakir dalam *Kitab al-Hikmah* :

Lan saksampunipun kapasang menawi bade sesuci (masuk rahi) kumedah ngicali wau getih. Tuwin kejawi sangking katerangan-katerangan kasebat ugi sampun wonten dalil nash sangking Rasulullah SAW, annahu qaala : La'anallahu al washilata wa al mastu shilata wa al waasyimata wa al mustausyimata" (al hadits).

Dados ningali dawuh punika nedahaken bilih ingkang dipun hukumi haram punika boten namung ingkang masang, nanging ugi ingkang dipun pasangi inggih kalebet haram (mal'un). Dados tetep wajib ngicali, nanging menawi ngutusaken darurat ingkang ngantos menangaken tayamum, kadosta warase radi dangu-matsalan, mangka hukume boten wajib ngicali.(Syakir, 1983: 29-30)

Artinya :

Dan sesudah terpasangnya (tahi lalat) maka jika akan bersuci (membasuh wajah) harus

menghilangkan darah. Kecuali dari keterangan-keterangan tersebut juga terdapat dalil *nash* dari Rasulullah Saw, *annahu qaala : La'anallahu al washilata wa al mastu shilata wa al waasyimata wa al mustausyimata" (al hadits)*. Jadi jika melihat perintah tersebut menunjukkan bahwa yang dihukumi haram itu tidak hanya orang memasang, tetapi juga orang yang dipasang termasuk haram (*mal'un*). Jadi tetap wajib dihilangkan, tetapi jika darurat sampai diperbolehkannya *tayamum*, seperti membuat sakit yang lama sembuhnya, maka hukumnya tidak wajib untuk menghilangkan tahi lalat (tato) tersebut.

Dengan demikian hukum memasang tahi lalat buatan itu sama seperti hukum tato, yaitu haram. Wajib bagi orang-orang yang memasang tahi lalat buatan atau tato untuk dihilangkan. Tetapi jika proses menghilangkan tato atau tahi lalat tersebut menimbulkan sakit yang susah (lama) sembuhnya, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak dihilangkan, karena termasuk darurat.

2. Rambut Palsu.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa salah satu cara menciptakan keindahan adalah dengan berhias, termasuk menghias rambut. Pada trend masa kini apabila seorang wanita ingin tampil cantik dengan rambut panjang, mereka sudah tidak membutuhkan lagi waktu yang lama untuk memanjangkannya. Hal yang perlu mereka lakukan hanyalah dengan cara menyambung rambut (*cemara, hair extension*) maupun memasang rambut palsu (*wig*).

Adapun bahan pembuatan rambut palsu tersebut, ada yang terbuat dari rambut manusia, rambut binatang, serat nanas, benang atau sintetis. Pada umumnya bahan pembuatan rambut palsu baik itu *wig* atau *hair extension*, kebanyakan berasal dari potongan rambut manusia. Umumnya rambut-rambut tersebut didapat salon melalui jalan jual beli dengan para pengumpul rambut. Bahan-bahan pembuatan rambut palsu ini dijelaskan oleh KH. Ahmad Syakir dalam *Kitab al-Hikmah* sebagai berikut :

"Nyubal rambut (ndamel Cemara) punika wonten kalane mawi sami rambut manungsa,

lan wonten ingkang mawi rambut hayawan, lan wonten ingkang mawi serat nanas utawi mawi benang utawi sintetis lan sesamine"(Syakir, 1983: 30).

Artinya:

Sambungan rambut (cemara) itu ada yang terbuat dari rambut manusia, ada yang dari rambut binatang, ada yang terbuat dari serat nanas, dari benang atau sintetis lainnya.

Hukum pemakaian rambut palsu oleh para wanita menurut KH. Ahmad Syakir sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab al-Hikmah* ada 3 (tiga), yaitu :

1. Haram mutlak
2. *Jaiz* (boleh) tetapi harus mendapat izin dari suami
3. *Jaiz* (boleh) tanpa harus izin suami

Ketiga hukum tersebut diuraikan dalam kitab *al Hikmah* :

"Lajeng masalah hukum : (1) menawi subalan wau mawi sesamine rambut manungsa, mangka hukumipun mutlaq haram, senahosa saking rambutipun piyambak, tuwin senahosa sampun dipun izini jaleripun. (2) Menawi subalan sangking rambut/ bulu ingkang suci sangking hayawan mangka hukume Jawaz, nanging syaratipun kedah jaleripun idzin. (3) Menawi subalan mawi barang napa kemawon ingkang saklintune rambute bani Adam lan saklintune hayawan, waton suci mangka hukumipun jawaz tanpa nyuwun idzin jaleripun (Syakir, 1983: 30).

Artinya :

Kemudian masalah hukum: (1) jika sambungan (rambut) itu berasal dari rambut manusia juga, maka hukumnya haram mutlak, meskipun dari rambutnya sendiri dan sudah mendapat izin dari suaminya. (2) jika sambungan rambut tersebut berasal dari rambut atau bulu binatang yang suci, maka hukumnya adalah *Jawaz* (boleh), tetapi syaratnya harus mendapat izin dari suaminya. (3) jika sambungan rambut itu berasal dari barang apa saja selain rambut manusia dan binatang, asalkan suci, maka hukumnya *Jawaz* (boleh) tanpa harus minta izin suaminya.

Pemikiran KH. Ahmad Syakir ini jelas dan terperinci, bahwa adanya wanita memakai rambut palsu (wig, cemara, sanggul) itu diharamkan, jika wig atau cemara tersebut dibuat dari rambut manusia. Dengan alasan, bahwa

rambut itu merupakan bagian tubuh manusia yang juga mulia, sebagaimana mulianya manusia itu sendiri. Oleh sebab itu manusia juga harus memperlakukan rambut tersebut sebagaimana mestinya, jika berpisah dari badan berhak untuk dikuburkan. Apalagi jika menurut hukum syar'i, bahwa rambut bagi wanita itu termasuk aurat. Hukum pemakaian wig/cemara/sanggul yang terbuat dari rambut manusia oleh kaum perempuan adalah haram mutlak, dengan alasan-alasan tersebut (Syakir, 1983:30).

Hukum *Jaiz* (boleh) memakai rambut palsu (wig, sanggul, cemara) bagi wanita, jika rambut palsu tersebut bukan dari rambut manusia. Hukum *jaiz* ini pun masih dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang harus seizin suami ada yang tidak harus minta izin suami lebih dahulu. Pemakaian wig, sanggul, atau cemara harus mendapat izin suami jika bahan pembuatannya berasal dari rambut atau bulu binatang. Sedangkan pemakaian rambut palsu yang tidak berasal dari rambut manusia dan binatang, seperti benang atau sintetis, maka bagi wanita diperbolehkan memakainya tanpa minta izin dari suaminya lebih dahulu.

3. Transfusi darah

Transfusi darah (*blood transfusion*) merupakan solusi bagi penyembuhan organ tubuh tersebut karena penyembuhan/pengobatan dengan prosedur medis biasa tidak ada harapan kesembuhannya. Transfusi darah dimaksudkan adalah untuk menolong manusia yang sedang membutuhkan dalam menyelamatkan jiwanya melalui pemindahan darah. Dengan demikian yang dipindahkan adalah barang najis (darah). Hukum asal dalam pengobatan, hendaknya dengan menggunakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syari'at. Namun, jika tidak ada cara lain untuk menambahkan daya tahan dan mengobati orang sakit kecuali dengan darah orang lain (transfusi), dan ini menjadi satu-satunya usaha menyelamatkan orang sakit atau lemah. Para ahli memiliki dugaan kuat bahwa ini akan memberikan manfaat bagi pasien, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk

mengobati dengan darah orang lain. Berdasarkan firman Allah Swt:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” [Q.S. Al-Baqarah: 173].

Dalam melakukan transfusi darah itu, tidak dipersyaratkan adanya kesamaan agama/kepercayaan antara donor (pemberi) maupun resipien (penerima). Semua dilakukan untuk menolong dan menghormati harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, hukum transfusi darah menurut Islam adalah boleh, karena tidak adanya hadis atau ayat yang jelas dan tegas melarangnya. Pendapat tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh KH. Ahmad Syakir dalam Kitab al-Hikmah, sebagai berikut:

“Transfusi (nglebetaken darahipun tiyang sanes dateng badanipun) punika menawi miturut hukum boten wenang. Awit getih punika hukumipun najis, senahosa gethipun tiyang Islam utawi kafir, kedhik utawi kathah punika hukumipun haram kalebetaken. Nanging rehning (blood transfusion) punika pengobatan, senahosa ngangge barang najis, yen pancen dokter nganggep perlu punika hukumipun wenang. Kejawi khusus barang najis ingkang rupi arak tulen mangka hukumipun haram (lighaladha tahrimiha)” (Syakir, 1983: 31).

Artinya :

Transfusi, memasukkan darah orang lain ke dalam tubuhnya, secara hukum itu tidak boleh. Karena darah itu hukumnya najis, meskipun darahnya orang Islam atau orang kafir, sedikit atau banyak itu hukumnya haram dimasukkan. Tetapi karena transfusi darah (*blood transfusion*) itu sebagai pengobatan, meskipun menggunakan barang najis, jika dokter atau secara medis itu sangat diperlukan maka hukumnya *jaiz* (boleh). Kecuali khusus barang najis yang berupa arak murni, maka hukumnya haram (*lighaladha tahrimiha*).

4. Alkohol

Alkohol sering dipakai untuk menyebut *etanol*, yang juga disebut *grain alkohol*; dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol (minuman beralkohol). Dalam ilmu kimia, alkohol adalah istilah yang lebih umum

untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan/atau atom karbon lain. Dilihat dari gugus fungsinya ini, alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah *metanol* dan *etanol*.

Etanol, disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*), memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern.

KH. Ahmad Syakir yang hidup dalam lingkungan masyarakat santri menjadi panutan dan rujukan umat Islam. Sehingga dituntut untuk memberikan penjelasan atau pemahaman kepada umatnya agar tidak bingung dalam memakai produk-produk modern. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, masalah yang dihadapi adalah bagaimana hukum pemakaian minyak atau parfum yang mengandung alkohol, dan bagaimana hukum pengobatan yang menggunakan alkohol ?

Kegelisahan KH. Ahmad Syakir ini nampak dalam *Kitab al Hikmah*, yang diuraikannya sebagai berikut:

Alkohol punika hukumipun ikhtilaf antawise pemanggihe para ulama kita. Setengahe wonten ingkang mastani najis, jalaran alkohol punika sebangsa khomrowi ingkang mendemi. Lan wonten ingkang mastani boten najis, awit alkohol punika boten mendemi. Namung sifate mejahi sami kaliyan racun. Lajeng ingkang mastani najis keranten sampun dados arak, punika ugi maringi hukum dateng masalahipun tabib ingkang mawi kecampuran alkohol sekedar namung kangge islah dateng lisah wangi hukumipun ma’fu. Insyallah. (Syakir, 1983: 31)

Artinya :

Alkohol itu hukumnya *ikhtilaf* (berbeda-beda) di antara pendapat para ulama kita. Sebagian

ada yang mengatakan najis, karena alkohol itu termasuk *khamr* yang memabukkan. Ada juga sebagian yang berpendapat tidak najis, karena alkohol itu tidak memabukkan. Tetapi sifatnya mematikan seperti racun. Kemudian yang mengatakan najis itu karena sudah menjadi arak, demikian juga dengan hukum yang berkaitan dengan pengobatan yang dilakukan oleh Tabib yang menggunakan alkohol secukupnya yang dicampur dengan minyak wangi, hukumnya adalah *ma'fu*.

Berdasarkan uraian *Kitab al-Hikmah* tersebut, nampak bahwa KH. Ahmad Syakir juga tidak mengetahui secara rinci tentang hakikat alkohol itu sendiri. Sehingga tidak menerangkan secara detail, mana alkohol yang termasuk halal dan mana alkohol yang haram. Meskipun demikian, beliau tetap mengemukakan adanya perbedaan pendapat para ulama, tentang hukum alkohol itu sendiri. Satu hal yang dianggap halalnya alkohol oleh KH. Ahmad Syakir adalah penggunaan alkohol dalam minyak wangi. Penggunaan minyak wangi ini sudah menjadi kebiasaan para santri, ketika mereka hendak salat atau mengaji. Pemakaian minyak wangi dalam ajaran Islam adalah sunah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Minyak wangi sudah menjadi kebutuhan para santri dan umat Islam pada umumnya, untuk mengikuti sunnah nabi.

Selain itu, ada juga permasalahan yang dihadapi oleh kaumnya yang berkenaan dengan pengobatan. Ada sebagian orang yang berobat kepadaseorangtabib,kemudiansangtabibtersebut memberikan minyak wangi yang bercampur alkohol sebagai media penyembuhannya. Minyak wangi tersebut juga digunakan untuk keperluan lain (sebagai media) dalam memberikan bantuan kepada para umat yang membutuhkannya. Menurut KH. Ahmad Syakir dalam *Kitab al-Hikmah*, bahwa pemakaian minyak wangi yang bercampur alkohol itu dibolehkan (*ma'fu*) (*al-Hikmah*, h.31). Alkohol yang dicampur minyak wangi yang digunakan untuk parfum dan media pengobatan adalah jenis *etanol*, bukan termasuk alkohol yang memabukkan (*khamr*), sehingga boleh digunakan oleh umat Islam.

5. Bank ASI (Air Susu Ibu)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata juga mempengaruhi keberadaan ASI. Ada kalanya para ibu yang setelah melahirkan tidak mau memberikan ASI kepada bayinya, dengan alasan untuk menjaga keindahan payudaranya. Ada juga yang memang karena alasan medis seorang ibu tidak boleh memberikan air susunya kepada sang bayi, sehingga dibutuhkan ASI pengganti. Penggantian ASI bagi sang bayi tersebut jika hanya dengan susu formula tidak menjadi masalah, tetapi jika harus mengkonsumsi ASI dari ibu lain itu yang menjadi masalah, menimbulkan hukum tersendiri dalam Islam, yaitu *radha'*. *Radha'* adalah seorang bayi yang menghisap pusing payudara seorang perempuan pada waktu tertentu, yang dalam hukum Islam menimbulkan adanya saudara sepersusuan dengan anak-anak lain yang menyusu pada ibu tersebut.

Alasan medis ini yang menjadi pertimbangan para pakar kesehatan dalam memberikan solusi bagi penyusuan para bayi, dengan mendirikan Bank ASI. Penampungan ASI dari para pendonor sudah banyak dilakukan oleh pihak rumah sakit di Indonesia, guna membantu kelangsungan hidup bayi yang tidak memperoleh ASI dari ibunya. Donor ASI biasanya digunakan untuk bayi prematur, bayi dan anak sakit (gagal ginjal kronik, penyakit metabolik, alergi). Penampungan ASI oleh pihak rumah sakit ini pun mendapat perhatian dari KH. Ahmad Syakir, sebagaimana diungkapkan dalam *Kitab al-Hikmah*:

"Susu utawa puwan ingkang saking para panyumbang-panyumbang ingkang kakempalaken wonten ing rumah sakit kangge inumanipun para anak-anak ingkang dipun rawat wonten ngriku, punika ugi saget netepaken Radha'ah ingkang anjalari mahram, nanging kumedah netepi syarat-syaratipun radha'ah".
Inggih punika :

1. *Tiyang estri ingkang anggadahi puwan kumedah gesang.*
2. *Tiyang ingkang anggadahi puwan kumedah ingkang sampun umur sangang tahun sapanginggil (qamariyah).*
3. *Tiyangipun estri ingkang anggadahi puwan kumedah nyata (boten majhulat).*

4. *Lare ingkang dipun paring nginum kumedah dereng umur kalih tahun.*
5. *Kumedah gangsal susunan, saking kapisaha susu kaping gangsal (Syakir, 1983: 32).*

Artinya :

“Susu atau *Puwan* yang berasal dari para penyumbang (pendonor) yang dikumpulkan oleh pihak rumah sakit untuk minum para bayi yang dirawat di sana, dapat menimbulkan *Radha’ah* yang menyebabkan *mahram*. Tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat *radha’ah*, yaitu :

1. Wanita yang menyusui masih dalam keadaan hidup
2. Wanita yang menyusui sudah harus berusia 9 tahun atau lebih
3. Wanita yang menyusui harus jelas (identitas dirinya)
4. Anak yang diberi ASI harus belum berusia 2 tahun
5. Harus 5 (lima) kali susuan, dari pisahnya susu selama 5 kali

Berdasarkan uraian tersebut, maka KH. Ahmad Syakir tidak memperlakukan adanya Bank ASI, dengan kata lain boleh. Pendapat ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh guru besar PTIQ yang juga salah satu ketua MUI pusat, Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’kub, MA, dalam seminar “Gizi Buruk, Perspektif Medis dan Syariah Islam tentang ASI, Ibu persusuan, Bank ASI”, yang diadakan Layanan Kesehatan Cuma-cuma Dompot Dhuafa (LKC-DD) berkerjasama dengan Pos Sehat Masjid Raya Pondok Indah, pada hari Kamis 2 Juni 2011 yang lalu. Menurut Ali Mustafa Ya’kub, “*tidak ada salahnya mendirikan Bank ASI dan Donor ASI sepanjang itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia*”.

Donor dan Bank ASI tidak menjadi permasalahan, namun justru yang menimbulkan masalah adalah setelahnya, yaitu teknik menyusui dan adanya menjadi mahram. Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara menyusui yang bisa mengharamkan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang penting adalah sampainya air susu tersebut ke dalam perut bayi, sehingga membentuk daging dan tulang, baik dengan cara menghisap puting payudara dari perempuan langsung, ataupun dengan cara *as su’uth* (memasukkan susu ke lubang hidungnya),

atau dengan cara *al-wujur* (menuangkannya langsung ke tenggorakannya) dengan dot atau botol, atau dengan cara yang lain.

Sementara itu, KH. Ahmad Syakir hanya menjelaskan teknik menyusui secara langsung. Pokok pembahasan dalam Kitab al-Hikmah dijelaskan bahwa, adanya beberapa syarat bagi wanita yang menyusui dan bayi yang menyusui. Bagi wanita yang menyusui itu masih dalam keadaan hidup, sudah berusia minimal 9 tahun, dan jelas identitas dirinya. Sedangkan bayi yang menyusui berusia maksimal 2 tahun, dan meminim susu dari punding payudara sang ibu minimal 5 kali susuan.

Syarat pertama bagi wanita yang menyusui adalah masih hidup, hal ini dimaksudkan bahwa teknik menyusui di sini adalah secara langsung. Bayi secara langsung menghisap susu dari punding payudara sang ibu, tidak menggunakan botol atau alat lain. Selain itu, sang ibu juga harus jelas identitas dirinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keluarga sang ibu, apakah dia juga mempunyai anak-anak lain yang sepersusuan, entah itu anak kandung atau anak orang lain. Ibu dan saudara-saudara sepersusuan menjadi mahram, orang yang haram dinikahi.

Batasan usia minimal 9 tahun bagi seorang ibu menyusui, merupakan batasan usia minimal yang ditetapkan oleh Imam Syafi’i dalam menetapkan batasan usia minimal wanita haid. Hal ini menjadi wajar, karena KH. Ahmad Syakir seorang tokoh NU, yang juga mengikuti mazab Syafi’i. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Hikmah, yang mengutip dari kitab al-Mizani al-Sya’rani: Juz II, hal:127:

“maa nashihu: wa ma’a qaulu Syafi’i wa ahmad inna tahrima yata’alaqa billubani al makhluutha bi al syarabi wa al tha’ami, idza saqiyahu al mauludu khamisa marratan sawa a kaana al lubbanu mustahlikan au ghaliban...” (Syakir, 1983: 27)

Batasan usia maksimal bayi yang menyusui ini pun juga terdapat perbedaan di antara para ulama. Sebagian besar ulama mengatakan batasan usia bayi menyusui yang bisa menyebabkan

kemahraman, adalah jika seorang bayi berumur dua tahun ke bawah. Dalilnya adalah firman Allah swt: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*” (QS. Al Baqarah: 233)

Pendapat KH. Ahmad Syakir tentang bayi yang menyusu berusia maksimal 2 tahun, dan meminim susu dari punding payudara sang ibu minimal 5 kali susuan. Pendapat tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf Qardawi (2004: 23-24), bahwa bayi yang meminim 5 kali susu dari ibu menyebabkan menjadi mahramnya si anak dengan keluarga si ibu susu, artinya anak mereka tidak boleh menikah. Masalah menyusu langsung dan tidak langsung, itu hanya masalah teknik mengeluarkan susu saja, hukumnya sama (Hasan, 1995: 43).

PENUTUP

Beberapa produk hukum yang berasal dari fikih klasik, tidak dapat lagi diterapkan di zaman yang modern. Seperti persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, seringkali ada pertimbangan Ilmu Kedokteran atau medis yang digunakan sebagai upaya penyembuhan terhadap suatu penyakit. Namun hal tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Pertimbangan-pertimbangan medis tersebut merupakan kebutuhan untuk sehat manusia di era modern, seperti adanya transplantasi organ tubuh manusia.

Kitab al-Hikmah karya KH. Ahmad Syakir ditulis tangan pada tahun 1973 dan dicetak ulang pada tahun 1983. Kitab tersebut tergolong kitab fikih yang cukup representatif, memuat berbagai persoalan fikih atau hukum Islam kontemporer dengan bahasa lokal. Melalui penelitian ini, peneliti berharap akan semakin banyak animo masyarakat akademik untuk mengkaji karya-karya ulama Indonesia. Karya-karya ulama Indonesia masih banyak yang belum terpublikasi, bahkan belum tersentuh oleh dunia akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: RM Books.
- Bruinessen, Martin van. 1995. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Daymon, Christine dan Immi Holloway. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif*. Yogyakarta: Bentang.
- Departmen Agama. 1982. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI.
- Dhofier, Zamakhsari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Fuad, Mas'ud. 2005. *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasan, M. Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahjuddin. 2010. *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, cet. Ke-8. Jakarta: Kalam Mulia.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Jakarta: Restu Ilahi.
- Samidi. 2009. *Kajian Kitab Karya Ulama Lokal Nusa Tenggara Barat*. Semarang: Balai Litbang Agama Semarang.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syakir, Ahmad. 1983. *Al Hikmah fi Wiqayatil Ummah an al Dhulumat*. Rembang: Ponpes Kauman.
- Thomafi, Luthfi. 2007. *Mbah Ma'shum Lasem (The Authorized Biography of KH. Ma'shum Ahmad)*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.